



P U T U S A N

Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- 1 Nama Lengkap : NASRUL Als. TALUNG Als.OMPONG
Bin ABDUL ROSID
- 2 Tempat lahir : Bogor
- 3 Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 14 Juli 1989
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp.Bojong Indah Rt.01 Rw.04 Kecamatan
Parung Kabupaten Bogor
- 7 A g a m a : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta(Sopir Angkot)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d 28 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d 07 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 September 2014 s/d 10 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 471/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn tanggal 13 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn tanggal 19 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 .Menyatakan Terdakwa NASRUL Als. TALUNG Als.OMPONG Bin ROSID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam
DakwaanKedua Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL Als. TALUNG Als.OMPONG Bin ABDUL ROSID dengan pidana penjara selama :
9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan ½ ball daun ganja kering yang dilakban berwarna coklat seberat 523,gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol :



F-2181-JY

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena terdakwa ingin membiayai anak dan istrinya dan terdakwa juga menyesali perbuatannya.-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: --

A DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat Kp. Bojong Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Sdr. AU (DPO) datang ke rumah terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID di Kp. Bojong Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan barang berupa daun ganja kering setengah ball kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyanggupinya dan membeli dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu daun ganja kering tersebut terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu sekira bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang bersama dan berada di rumah Sdr. BODY (DPO), terdakwa mendapat pesan singkat melalui SMS dari Sdr. MAMAN Als PENJOL yang isinya meminta terdakwa bertemu Sdr. MAMAN Als PENJOL untuk menukar barang berupa daun ganja di tempat Futsal yang biasa terdakwa dan Sdr. MAMAN Als PENJOL bertemu. Kemudian terdakwa menyanggupi dengan membalas pesan SMS ke Hp Sdr. MAMAN Als PENJOL dengan kata “ Oke”. Kemudian terdakwa dan Sdr. BODY berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BODY pergi ke tempat futsal. Sesampainya di tempat futsal tersebut, terdakwa tidak melihat Sdr. MAMAN Als PENJOL. Lalu terdakwa dan Sdr. BODY memutar kembali melalui lapangan futsal untuk mencari Sdr. MAMAN Als PENJOL. Kemudian dari kejauhan terdakwa melihat Sdr. MAMAN Als PENJOL sudah ketangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BODY kabur meninggalkan lapangan futsal untuk menghindari kejaran anggota kepolisian ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, kemudian Sdr. BODY pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Body menghindari kejaran polisi. Sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil Handphone milik terdakwa. Setelah mendapatkan handphone tersebut, kemudian terdakwa berusaha pergi menggunakan sepeda motor terdakwa Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY milik terdakwa yang diparkir di kebun samping rumah terdakwa. Pada saat akan menyalakan motor tersebut, lampu rem sepeda motor terdakwa menyala, lalu saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mendekati terdakwa. Pada saat itu saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH berteriak “Jangan bergerak “. Bahwa teriakan saksi tidak membuat terdakwa diam, akan tetapi terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut . Selanjutnya saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH berusaha mengejar dan mencari terdakwa tetapi karena situasi gelap akhirnya terdakwa dapat melarikan diri.

Bahwa setelah saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH tidak dapat menemukan terdakwa, lalu saksi RIBUT dan saksi IRMAN FIRMANSYAH membawa motor Honda Beat warna putih milik terdakwa tersebut ke Polsek Parung. Setelah sampai di Polsek parung dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN KARTIASA, dan saksi IRMAN FIRMANSYAH, saksi RIBUT BASUKIONO melakukan pengeledahan dan pemeriksaan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa dan didapati dari dalam jok motor tersebut terdapat barang bukti berupa setengah ball narkotika jenis daun ganja yang dibungkus lakban warna coklat.-----

Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN KARTIASA, saksi SUTOPO, saksi HARIS OKTAVIAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Parung melakukan pencarian terhadap terdakwa. Lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, saksi I WAYAN KARTIASA, saksi SUTOPO dan saksi HARIS OKTAVIAN berhasil menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengisi bensin angkot terdakwa di Pom Bensin Waru Kp. Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian terdakwa dibawa ke Mapolsek parung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa pada saat dilakukan intrograsi di Mapolsek Parung oleh saksi I WAYAN KARTIASA, saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS OKTAVIAN, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam jok motor Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY milik terdakwa berupa setengah ball daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. AU (DPO).-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 200F/ VI/2014/BALAI LAB NARKOBA barang bukti No. Pol : B/88/VI/2014/Sektor tanggal 13 Juni 2014 berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisi bahan/ daun dengan berat netto 523,600 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa Ganja dengan berat netto 523, 600 gram mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA

----- Bahwa terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat bertempat Kp. Bojong Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan dengan cara dan urain-uraian sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Sdr. AU (DPO) datang ke rumah terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID di Kp. Bojong Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk menawarkan barang berupa daun ganja kering setengah ball kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyanggupinya dan membeli dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu daun ganja kering tersebut terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu sekira bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang bersama dan berada di rumah Sdr. BODY (DPO), terdakwa mendapat pesan singkat melalui SMS dari Sdr. MAMAN Als PENJOL yang isinya meminta terdakwa bertemu Sdr. MAMAN Als PENJOL untuk menukar barang berupa daun ganja di tempat Futsal yang biasa terdakwa dan Sdr. MAMAN Als PENJOL bertemu. Kemudian terdakwa menyanggupi dengan membalas pesan SMS ke Hp Sdr. MAMAN Als PENJOL dengan kata “ Oke”. Kemudian terdakwa dan Sdr. BODY berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BODY pergi ke tempat futsal. Sesampainya di tempat futsal tersebut, terdakwa tidak melihat Sdr. MAMAN Als PENJOL. Lalu terdakwa dan Sdr. BODY memutar kembali melalui lapangan futsal untuk mencari Sdr. MAMAN Als PENJOL. Kemudian dari kejauhan terdakwa melihat Sdr. MAMAN Als PENJOL sudah ketangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BODY kabur meninggalkan lapangan futsal untuk menghindari kejaran anggota kepolisian ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, kemudian Sdr. BODY pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Body menghindari kejaran polisi. Sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil Handphone milik terdakwa. Setelah mendapatkan handphone tersebut, kemudian terdakwa berusaha pergi menggunakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor terdakwa Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY milik terdakwa yang diparkir di kebun samping rumah terdakwa. Pada saat akan menyalakan motor tersebut, lampu rem sepeda motor terdakwa menyala, lalu saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH melihat terdakwa dan mendekati terdakwa. Pada saat itu saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH berteriak “ Jangan bergerak “. Bahwa teriakan saksi tidak membuat terdakwa diam, akan tetapi terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut . Selanjutnya saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH berusaha mengejar dan mencari terdakwa tetapi karena situasi gelap akhirnya terdakwa dapat melarikan diri. -----

Bahwa setelah saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi IRMAN FIRMANSYAH tidak dapat menemukan terdakwa, lalu saksi RIBUT dan saksi IRMAN FIRMANSYAH membawa motor Honda Beat warna putih milik terdakwa tersebut ke Polsek Parung. Setelah sampai di Polsek parung dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN KARTIASA, dan saksi IRMAN FIRMANSYAH, saksi RIBUT BASUKIONO melakukan penggeledahan dan pemeriksaan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa dan didapati dari dalam jok motor tersebut terdapat barang bukti berupa setengah ball narkoba jenis daun ganja yang dibungkus lakban warna coklat.-----

Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN KARTIASA, saksi SUTOPO, saksi HARIS OKTAVIAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Parung melakukan pencarian terhadap terdakwa. Lalu pada hari Jum’at tanggal 6 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, saksi I WAYAN KARTIASA, saksi SUTOPO dan saksi HARIS OKTAVIAN berhasil menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengisi bensin angkot terdakwa di Pom Bensin Waru Kp. Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian terdakwa dibawa ke Mapolsek parung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa pada saat dilakukan intrograsi di Mapolsek Parung oleh saksi I WAYAN KARTIASA, saksi RIBUT BASUKIONO dan saksi HARIS



OKTAVIAN, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam jok motor Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY milik terdakwa berupa setengah ball daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. AU (DPO).-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 200F/ VI/2014/BALAI LAB NARKOBA barang bukti No. Pol : B/88/VI/2014/Sektor tanggal 13 Juni 2014 berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisi bahan/ daun dengan berat netto 523,600 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa Ganja dengan berat netto 523, 600 gram mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1)

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 = I WAYAN KARTIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Amsar Kp/Desa.Bojong Indah Rt004/01Kec.Parung Kab.Bogor, Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan secara melawan hukum Menjual dan Menjadi Perantara
Dalam Jual Beli Narkotika jenis
Ganja ;-----

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi kalau di daerah tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba, dan setelah kami menindak lanjuti informasi tadi kami mendapati Terdakwa bersama seorang laki laki yang tidak dikenal berboncengan sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.PolF.2181-JY,langsung dilakukan pengejaran pada saat saksi melakukan pengejaran melewati rumah Terdakwa tepat nya dikebon kosong Terdakwa ada disamping motor lalu kabur meninggalkan motor yang di jok Motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan setengah bal narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 , di Pom Bensin Waru Kp/ Ds Waru jaya Kec. Parung Kab. Bogor pada saat Terdakwa mengemudikan angkot ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang biasa dipanggil AU (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus- Ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departem Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang ;-----
- Bahwa benar Barang Bukti yang diajukan didalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 RIBUT BASUKIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Amsar Kp/Desa.Bojong Indah Rt004/01Kec.Parung Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan secara melawan hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi kalau di daerah tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba, dan setelah kami menindak lanjuti informasi tadi kami mendapati Terdakwa bersama seorang laki laki yang tidak dikenal berboncengan sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.PoIF.2181-JY,langsung dilakukan pengejaran pada saat saksi melakukan pengejaran melewati rumah Terdakwa tepat nya dikebon kosong Terdakwa ada disamping motor lalu kabur meninggalkan motor yang dijok Motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan setengah bal narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat ;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 , di Pom Bensin Waru Kp/Ds Waru jaya Kec. Parung Kab. Bogor pada saat Terdakwa mengemudikan angkot ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang biasa dipanggil AU (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus- Ribu rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014./PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departem Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang ;-----

- Bahwa benar Barang Bukti yang diajukan didalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

- 3 HARIS OKTAVIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Amsar Kp/Desa.Bojong Indah Rt004/01Kec.Parung Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan secara melawan hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi kalau di daerah tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba, dan setelah kami menindak lanjuti informasi tadi kami mendapati Terdakwa bersama seorang laki laki yang tidak dikenal berboncengan sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.PoIF.2181-JY,langsung dilakukan pengejaran pada saat saksi melakukan pengejaran melewati rumah Terdakwa tepat nya dikebon kosong Terdakwa ada disamping motor lalu kabur meninggalkan motor yang dijok Motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan setengah bal narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat ;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 , di Pom Bensin Waru Kp/Ds Waru jaya Kec. Parung Kab. Bogor pada saat Terdakwa mengemudikan angkot ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang biasa dipanggil AU (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus- Ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departem Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang ;-----
- Bahwa benar Barang Bukti yang diajukan didalam persidangan.---

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa Polisi sebagai Tersangka dan keterangan Terdakwa di Polisi tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 00.30 Terdakwa berbohongan sepeda motor kemudian dilakukan pengejaran oleh petugas karna Terdakwa takut ia meninggalkan sepeda motornya yang dibawah Jok motor tersebut ada 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang isinya setengah Bal Narkotika jenis daun ganja ;-----
- Bahwa setelah 3 (bulan) buron tepatnya pada tanggal 06 Juni 2014 ditangkap petugas di Pom Bensin Waru Kp/Ds Waru Jaya Kec..Parung Kab.Bogor ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil AU (DPO) seharga Rp 1.500.000(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)selanjutnya daun ganja tersebut dipecah menjadi beberapa diantaranya paket hemat Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupia) s/d Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah),paket sedang seharga Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)dan peket besar seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa jual ke pembeli itupun yang kenal saja ;-----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah 4 (empat) kali,Terdakwa selalu membeli barang tersebut tidak kurang atau lebih dari setengah kilo dengan harga Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 pernah menjalani 2 (dua) bulan di Polsek Parung karna Pencurian ;-----
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan ½ ball daun ganja kering yang dilakban berwarna coklat seberat 523,6 gram;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja pada tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Kp. Bojong Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan parung kabupaten Bogor yang dilakukan oleh terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID, yang pada saat dilakukan pengeledahan motor milik terdakwa berupa Honda Beat warna putih No. Pol : F-2181-JY oleh anggota Polsek parung ditemukan dari dalam jok motor tersebut barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan ½ ball daun ganja kering yang dilakban berwarna coklat seberat 523,6 gram berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 200F/ VI/2014/BALAI LAB NARKOBA barang bukti No. Pol : B/88/VI/2014/Sektor tanggal 13 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisi bahan/ daun dengan berat netto 523,600 gram adalah daun ganja kering dengan berat netto 523, 600 gram mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan daun ganja kering tersebut diakui milik terdakwa, sehingga menandakan telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa NASRUL Als TALUNG Als OMPONG Bin ABDUL ROSID;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “ barang siapa “;-----
- 2 Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum “;-----
- 3 Unsur “ menyimpan, memiliki narkotika golongan I “;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1.Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa NASRUL Als. TALUNG Als.OMPONG Bin ABDUL ROSID adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, pada hari Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Amsar Kp/Desa.Bojong Indah Rt.004/01 Kec.Parung Kab.Bogor,Terdakwa telah melakukan Secara melawan hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja , awalnya saksi mendapat informasi kalau di daerah tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba, dan setelah saksi menindak lanjuti informasi tadi saksi mendapati Terdakwa bersama seorang laki -laki yang saksi tidak kenal berboncengan sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.PoIF.2181-JY,langsung dilakukan pengejaran pada saat saksi melakukan pengejaran melewati rumah Terdakwa tepat nya dikebon kosong

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada disamping motor lalu kabur meninggalkan motor yang dijok Motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan setengah bal jenis ganja yang dilakban warna coklat ,setelah di Introgasi saksi kepemilikan daun ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang biasa dipanggil AU (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang (dokter, Departemen/dinas Kesehatan ataupun instansi terkait) untuk menggunakan narkoba dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap penyalah guna sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa daun ganja kering Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil AU (DPO) seharga Rp 1.500.000(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ,1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan ½ ball daun ganja kering yang dilakban berwarna coklat seberat 523,6 gram,yang merupakan hasil kejahatan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : F-2181-JY, yang dipergunakan untuk kejahatan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ; -----

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang ; ----
- Terdakwa pernah dihukum ;-----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ; -
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa NASRUL Als.TALUNG Als. OMPONG Bin ABDUL ROSID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai Narkotika golongan I jenis ganja Tanpa Ijin “ sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan ½ ball daun ganja kering yang dilakban berwarna coklat seberat 523,6 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : F-2181-JY dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari RABU, tanggal 10 September 2014, oleh Didit Pambudi Widodo, SH, sebagai Hakim Ketua, R. Agung Ariwibowo, SH dan M Eri Justiansyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Supriyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Denri Kasworo, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Agung Aribowo, SH Didit Pambudi Widodo, SH.MH

M. Eri Justiansyah, SH
Panitera Pengganti

Supriyati, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2014/PN.Cbn